



PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MEDAN)

Berman Sitanggang¹, Yusuf Hanafi Pasaribu²

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : berman@gmail.com

Abstrak

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan). Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar dihentikan.

Kata kunci: UU SPPA No 11 Tahun 2012, pasal 6 – pasal 15, Narkotika

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Cita-cita bisa tercapai maka pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kesehatan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat salah satunya adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, karena narkotika merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkotika atau narkotika dan obat-obatan terlarang adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sebenarnya narkotika tersebut mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi peredaran dan penggunaan narkotika secara bebas justru menyebarkan bahaya bagi kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempengaruhi atau merusak perilaku manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Peredaran narkotika dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pembunuh massal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkotika dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut di atur dalam BAB VX, mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan atau pecandu narkotika dinyatakan dalam UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan



bahwa: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Disamping itu terdapat perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Pemasaryakatan dengan Badan Narkoba Nasional Deputi Rehabilitas Nomor PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013 tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Klien Pemasaryakatan. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi narapidana, tahanan, anak didik pemsaryakatan dan klien pemsaryakatan. Tujuannya adalah tercapainya peningkatan program pembinaan bagi narapidana, tahanan, anak didik pemsaryakatan dan klien pemsaryakatan dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia bebas Narkoba.

Pada saat ini pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Hal itu disebabkan anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Dengan perkembangan mental dan fisik yang baik maka diharapkan setiap anak Indonesia memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pada pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa: Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yang perlu mendapat perhatian adalah konflik dengan hukum, yang didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terdapat banyak tindak pidana yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, tetapi yang paling berbahaya adalah tindak pidana narkoba. Pada saat ini jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba relatif besar dan terus mengalami peningkatan. Penyebaran narkoba yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Terdapat kecenderungan para bandar narkoba yang secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut tentu menyebabkan semakin banyak anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba. Penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba dengan sistem peradilan sebagaimana penanganan orang dewasa dalam peradilan umum tentu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak, karena dalam sistem peradilan umum (dewasa) terdapat penanganan yang keras dengan hukum pidana yang tergolong berat terutama pada tindak pidana narkoba. Pemerintah menyadari bahwa anak pelaku tindak pidana harus ditangani secara khusus sehingga pemerintah bersama DPR menerbitkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan SPPA merupakan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, dimana kepentingan anak tetap diutamakan dan tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. SPPA memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak anak seperti bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap dan ditahan, tidak disamakan dengan penanganan orang dewasa, dan yang paling utama adalah memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan pidana. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalani diversi.

Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak yang paling lunak dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Diversi menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Dengan adanya diversi maka anak yang berkonflik dengan hukum mendapat kesempatan yang cukup besar untuk terhindar dari pidana penjara yang dihasilkan dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini anak diberi kesempatan untuk mengubah perilakunya tanpa perlu mendapat penghukuman yang keras dengan menjalani pidana dipenjara. Tetapi hal tersebut membutuhkan keterlibatan dan keseriusan semua pihak untuk membantu si anak agar



benar-benar dapat terhindari dan terbebas dari penjatuhan pidana penjara melalui persidangan di pengadilan, khususnya keterlibatan penyidik kepolisian, orang tua anak, dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian adalah institusi pertama dan utama dalam penanganan setiap perkara, termasuk perkara narkoba yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba pada tahap penyidikan sangat tergantung pada peran dan keterlibatan penyidik kepolisian.

Berdasarkan UU SPPA bahwa kepolisian sebagai fungsi penyidikan merupakan lembaga penegak hukum yang mendapat kesempatan pertama melaksanakan diversi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa: pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversi. Artinya bahwa proses diversi dapat dilakukan pada semua sub sistem atau lembaga peradilan pidana, terutama lembaga kepolisian. Proses diversi telah dapat diupayakan sejak penyidikan di kepolisian, dimana penyidik diberi kewenangan secara penuh untuk melakukan diversi dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam UU SPPA.

Peranan penyidik kepolisian dalam mengupayakan terjadinya diversi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversi adalah pada tahap penyidikan. Beberapa hal yang menyebabkan lembaga kepolisian lebih berkompeten dalam pelaksanaan diversi, yaitu:

- 1) Lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan, sehingga memungkinkan untuk menangani perkara hingga ke tingkat paling bawah.
- 2) Aparat kepolisian mempunyai kualitas lebih baik dibanding aparat penegak hukum lainnya walaupun tidak setiap aparat kepolisian mempunyai kualifikasi untuk menangani kasus anak.
- 3) Penyelesaian kasus anak melalui diversi di tingkat kepolisian lebih memberikan jaminan kepada anak untuk dihindarkan dari proses peradilan pidana.
- 4) Kepolisian mempunyai kedudukan sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan bersinggungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih memahami kondisi kemasyarakatan sesuai wilayah hukumnya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa peranan kepolisian dalam penerapan diversi sangat penting terutama karena jaringannya sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat. Aparat kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam peredaran narkoba, termasuk keterlibatan anak, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih tepat mengenai kelayakan seorang anak mendapatkan diversi dalam perkara narkoba.

Salah satu lembaga kepolisian di Provinsi Sumatera Utara adalah Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Lembaga tersebut telah banyak menangani anak yang melakukan tindak pidana narkoba, baik sebagai pecandu maupun sebagai pengedar. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat kasus narkoba, tetapi dari pengamatan penulis bahwa penanganannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Data rekapitulasi kasus tindak pidana narkoba tahun 2018 – 2020 di Polrestabes Medan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	TAHUN	JML KSS	JML KSS	KEWARGANEGARAAN				USIA						PENDIDIKAN				PEKERJAAN								JLH BB	
				WNI		WNA		≥15	16-19	20-24	25-29	30 ≤	SD	SLTP	SLTA	PT	PNS	TNI	POL	SW	WS	TN	MH	PL	BR		PNG
				LK	PR	LK	PR																				
1	2018	379	539	514	25	-	-	3	56	97	102	281	129	167	237	6	1	-	1	3	180	34	4	15	83	218	6281,24 Gr Ganja 8769,19 Gr Ganja 50 Btr Pil Ecstasy 23236,28 Gr Ganja
2	2019	351	501	473	28	-	-	-	18	97	109	277	113	166	216	6	1	-	-	10	165	13	3	3	124	182	4647,75 Gr. Shabu 21 Btr Pil Ecstasy
3	2020	295	374	361	13	-	-	2	14	67	85	206	70	133	158	13	2	-	3	12	89	17	-	4	47	200	307,445 Gr Ganja & 2 bt pohon ganja 1474,95 Gr, Shabu 1796 Btr Pil Ecstasy
JLH KSS NARKOBA		1,025	1,414	1,348	66	0	0	5	88	261	296	764	312	466	611	25	4	0	4	25	434	64	7	22	254	600	0

Sumber: Polrestabes Medan, 2021



Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang narkotika di Polrestabes Medan mengalami fluktuasi yaitu 539 kasus pada tahun 2018, menurun menjadi 374 kasus pada tahun 2019 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 501 kasus. Tetapi menurut penulis bahwa penyidik anak di lembaga tersebut kurang memberi kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui diversi. Sebagian besar anak pelaku tindak pidana narkotika masih tetap diproses melalui sistem peradilan pidana dan berakhir dengan menjalani pidana di penjara. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **“Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan)”**.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Data-data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan).

2. Sumber Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Metode pendekatan kasus yaitu berdasarkan kasus penyelesaian perkara anak dengan penerapan diversi pada tahap penyidikan.
- b) Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab permasalahan penelitian tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan), yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Sumber bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Primer (primary law material)
- 2) Sekunder (secondary law material)
- 3) Tersier (tertiary law material).

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).

Bahan hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan teknik wawancara, yakni wawancara mendalam (indepth interview) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan guide wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama. Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

4. Analisis Data



Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari masalah-masalah yang umum kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang khusus.

Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode theoretical Interpretation, serta diskusi interpretasi, dengan pola pikir secara induktif - deduktif dan pola penalaran secara rasionalismesillogisme, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis secara normatif kualitatif dengan model legal interpretation dan theoretical interpretation.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Menurut Basyir bahwa "Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang". Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah: "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan". Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada".

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa "Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikarunia anak". Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Sobur juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Defenisi anak menurut Haditono, anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi mida penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan



mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2. Batas Usia Anak

Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-Undang, yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “sebelum dewasa”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 7 Ayat 1 menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas)tahun.” Jadi anak menurut Undang - undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki – laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
- (5) Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- (6) Undang–Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 21 belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepad yang bersalah”.

3. Kedudukan Anak

a. Hak-hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (a) Diskriminasi
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
 - (c) Penelantaran



- (d) Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
 - (e) Ketidakadilan, dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya.
- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan
"setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya".
 - 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar".
 - 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.
"Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna".
 - 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan".
 - 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
"Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar".
 - 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi Covention on The right of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:
 - (a) Hak terhadap kelangsungan hidup (Survival Right), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (The right to highest standart of health and medical care-attainable).
 - (b) Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - (c) Hak untuk tumbuh kembang (develovment right) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
 - (d) Hak untuk berpartisipasi (partisipation rights) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
 - 10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara".
 - 11) Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
"Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.
- b. Kewajiban Anak
- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk;
 - (a) Menghormati oran tua, wali dan guru
 - (b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - (c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,dan
 - (e) Melaksanakan etika dan akhlam yang mulia.
 - 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
"Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik".
 - 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
"Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dala garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuanya".
 - 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicbut dari kekuasaannya.
- c. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak



Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orangtua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya. Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Hak Orangtua terhadap Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban. Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat di katakan bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orang tua.

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa: “anak wajib menghormati orangtua dan mengehendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak”.

Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.” Hal ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak.

Begitu pula dalam pasal 299. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut kekuasaannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya. Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.

2) Kewajiban Orangtua terhadap anak

- a) Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.
- b) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
- c) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.
- d) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
“Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.
- e) Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
“Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
- f) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (President’s Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (children’s courts) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya



seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah deinstitutionalisation dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

2. Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau 'diskresi'.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggaran hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "white collar crime" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabdikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan



berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversifikasi program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 organisasi Save The Children dari Inggris bekerja sama dengan LSM lokal Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversifikasi dari sistem peradilan pidana formal.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

3. Konsep Diversifikasi

Konsep diversifikasi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversifikasi serta konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.



Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Di Indonesia tujuan ide diversifikasi yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Hubungan diversifikasi dengan restorative justice pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (structure), substansi (substance), dan kulturhukum (legal culture).

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- 3) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi.

C. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini juga sudah tercantum semua hak-hak anak dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang di berikan untuk melindungi anak di berikan dalam bentuk hak-hak yang dalam undang-undang ini termuat pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;



- 2) dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) memperoleh advokasi sosial;
- 12) memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) memperoleh pendidikan;
- 15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 :

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - (a) mendapat pengurangan masa pidana;
 - (b) memperoleh asimilasi;
 - (c) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - (d) memperoleh pembebasan bersyarat;
 - (e) memperoleh cuti menjelang bebas;
 - (f) memperoleh cuti bersyarat; dan
 - (g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang mengamanatkan adanya upaya diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Oleh karena itu hakim yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, agar tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir. Beberapa ketentuan mengenai diversifikasi adalah:

- (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tujuan Diversifikasi yaitu :
 - a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 - b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 - c) Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e) Menanam rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terdapat ketentuan *lex specialis* terhadap tugas dan wewenang kepolisian, kejaksaan dan hakim. Salah satu yang khas dan membedakan adalah bentuk diversifikasi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversifikasi oleh aparat penegak hukum. Diversifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- (2) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai diversifikasi, yaitu:
 - a) Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - b) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
 - c) Proses diversifikasi wajib memperhatikan : kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (3) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan:

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan :

 - a) Kategori tindak pidana;



- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan;
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses diversi, jika tidak dapat menghasilkan kesepakatan maka diversi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu maka akan diberlakukan hukum formil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam persidangan.

D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "narcotics" pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - (1) Penenang
 - (2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - (3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi "Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, merangkapun memakai dengan cara menyuntik".

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1) Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti



ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pencandu kecil kemungkinannya.

2) Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi. Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
- 2) Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
- 3) Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
- 4) Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
- 5) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

- a) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);



- d) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
- e) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
- f) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- g) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
- h) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
- i) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
- j) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
- n) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
- o) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
- p) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- q) Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)).
 - (1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - (2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - (3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri
- r) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- s) Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - (1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - (2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - (3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - (4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

SEMA tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi, yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Peraturan-peraturan Terkait Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sebagai perwujudan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dibentuklah peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Rrepublik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014 dan



Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam Pasal 2 Peraturan Bersama ini disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah :

- a) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- b) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- c) Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemedanaaan secara sinergis dan terpadu.

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana umum sesuai dengan hukum acara pidana dan juga berwenang melakukan eksekusi terhadap perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ditingkat penuntutan berkaitan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika dengan tuntutan rehabilitasi serta eksekusi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur lebih rinci kapan seseorang dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan dapat dituntut dengan rehabilitasi. Untuk itu Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor : Per-12/029/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.

Ada beberapa ruang lingkup yang terdapat dalam petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi diantaranya penanganan pada tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan / penetapan hakim. Penanganan pada tahap penuntutan mengatur tentang hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut penyalahguna narkotika dengan tuntutan Rehabilitasi. Sebagai eksekutor, disini penulis hanya akan membahas peran Jaksa Penuntut Umum sampai pada tahap penyerahan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk.

Namun, adanya peraturan terkait kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pecandu narkotika juga memberi celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan aturan ini. Dipaksakannya pelaku penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi atau setidaknya terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengindahkan aturan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Aturan hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversifikasi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar dihentikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Dimiyanti, Kudzalifah dan Kelik Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, 2012, Medan.



- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2012.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- MD, Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Nainggolan, Marsudin, *Teori-Teori Hukum Pidana*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2011.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan
- Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Dwisvimiar, Inge, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Institute for Criminal Justice Reform, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, 2017.
- Rahmah, Siti Aniza, *Peran Penyidik Dalam Melaksanakan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polresta Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Sri Hayati, Khomaini. (2022). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KONG HUCU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013. *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 9 (1).
- Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.